


**LEGALISASI HUKUM PERKAWINAN SIRRI DENGAN ITSBAT NIKAH
(ANALISIS HUKUM PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
MANNA TENTANG ITSBAT NIKAH PUTUSAN NOMOR
276/PDT.G/2021/PA.MNA)**

SKRIPSI



OLEH

BAYU BAGASKARA
NPM: 18180005

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DEHASEN
BENGKULU
2023**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, baik laki-laki maupun wanita pada fitrahnya akan memiliki rasa suka atau tertarik pada lawan jenis. Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan terhormat untuk memformat kasih sayang di antara dua jenis manusia tersebut. Dengan pernikahan itu pula akan terlahir keturunan secara terhormat. Oleh karena itu wajar jika pernikahan merupakan suatu peristiwa yang diharapkan oleh mereka yang memiliki kesucian fitrah.

Islam mengatur hukum Perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan.¹ Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi², disamping itu perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup baik didunia maupun di akhirat. Al-Qur'an menjelaskan perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan keberadaannya. Sebagaimana Allah Swt telah berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian*

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1

² Sirman Dahwal. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm, 87.

*kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S. An-Nisa': 21).*³

Begitu kuat dan kokohnya hubungan suami istri, maka tidak sepatasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci dalam Islam, karena dapat merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.⁴

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 unsur dalam perkawinan yaitu (1) Ikatan lahir batin, (2) Antara seorang pria dengan seorang wanita, (3) Sebagai suami isteri, (4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, (5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Pada hakekatnya perkawinan atau pernikahan adalah *aqad* antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.⁷

³*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2009.

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm, 42-43.

⁷ Mohammad Daruddin. *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia,, 1997), hlm, 58.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁸

Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan.⁹

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga

⁸Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

⁹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 10.

cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah sirri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah Swt.

Fenomena yang terjadi, pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah, *ulil amri*, yang dalam hal ini mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur *ukhrawi* yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini unsur *duniawi*, yaitu nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan.¹⁰

Nikah sirri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moral maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam

¹⁰ *Ibid*, hlm. 11

daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran dan seterusnya.¹¹

Banyaknya kalangan yang menganggapnya pernikahan sirri sah dan memunculkan imej bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tanggapun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan.

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah sirri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik nikah siri tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.

Data yang dirilis oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Derian mengatakan “Sekitar 2.700 orang sudah mendaftar sejak situs itu diluncurkan 19 September 2017 lalu,” kata Adi

¹¹Jasmani Mujazin, *Fenomena Nikah Sirri Dalam Sebuah Negara Hukum Indonesia Dewasa Ini*, <http://www.pa-rembang.go.id>. Diakses pada tanggal 6 Pebruari 2019 pukul 09.00 WIB.

dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, seperti dikutip dari situs tempo.co, Ahad sore, 24 September 2021”.

Kasus nikah siri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi.¹² Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut uu no. 1 tahun 1974.¹³

Artinya bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 11

¹³ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Bengkulu Selatan.

Bengkulu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu dengan tingkat kependidikan yang lumayan tinggi dibanding di pedesaan. Namun dalam hal masih banyak terjadi pernikahan sirri. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Bengkulu Selatan yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.

Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan itsbat nikah di pengadilan agama Manna. Itsbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manna selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Namun selalu ada peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Data Perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Manna Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Tahun	Perkara Diterima	Dicabut	Ditolak
1.	2019	15	-	1
2.	2020	47	-	-
3.	2021	63	1	1

Sumber: *Dokumentasi Pengadilan Agama Manna*

Dalam memutuskan perkara permohonan *itsbat nikah* diperlukan kehati-hatian hakim dalam mengambil sikap, hal ini sebagai upaya mengantisipasi dalam pengajuan permohonan *itsbat nikah* atas pernikahan sirri atau praktek poligami liar diluar ketentuan yang dibenarkan. Selain itu juga hakim perlu mempertimbangkan ketertiban dalam pencatatan perkawinan terlepas dari pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 2 UU perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Manna sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam penetapan permohonan *itsbat nikah*.

Maka berlandaskan uraian di atas, penulis mencoba melihat bagaimana aturan hukum *itsbat nikah* dan bagaimana pertimbangan hakim tentang legalisasi hukum perkawinan dengan *itsbat nikah*. Untuk itu penulis mengambil judul “**LEGALISASI HUKUM PERKAWINAN SIRRI DENGAN ITSBAT NIKAH (Analisis Hukum Penetapan Hakim Pengadilan Agama Manna Tentang *Itsbat nikah* putusan Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Mna)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar putusan hakim dalam memeriksa perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Manna ?
2. Apakah analisis putusan hakim sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar putusan hakim dalam memeriksa perkara tentang itsbat nikah di Pengadilan Agama Manna?
- b. Untuk mengetahui putusan hakim sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi hukum perkawinan tentang legalisasi hukum perkawinan sirri dengan itsbat nikah.

b. Secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis kepada semua pihak yang terkait dengan masalah perdata khususnya hukum perkawinan, terutama mengenai legalisasi hukum perkawinan sirri dengan itsbat nikah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan Hakim

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sah nya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan. Diantaranya kewenangan absolut dan kewenangan relatif adalah:

1. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut yang disebut juga dengan kewenangan mutlak adalah kewenangan peradilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Para ahli juga mengartikan kewenangan absolut adalah kewenangan para hakim atau pengadilan-pengadilan dari semua jenis atau tingkatan lain dalam perbedaannya dengan kewenangan hakim-hakim atau pengadilan-pengadilan dari jenis atau tingkatan lain. Sedangkan yang lain merumuskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan atau kompetensi adalah persoalan yang menyangkut pemberi kekuasaan untuk mengadili. Maka dapat disimpulkan kewenangan absolut adalah kekuasaan atau kewenangan untuk mengadili perkara yang diberikan negara (Undang-Undang) kepada pengadilan dalam lingkungan badan peradilan masing-masing. Berkenaan dengan kewenangan absolut badan Peradilan Agama, dalam hal ini bisa mengenai perkara, dan bisa juga mengenai subjek atau orang yang

berperkara.

Peradilan Agama merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus yang dicantumkan dalam UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 10 “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; a.Peradilan Umum; b.Peradilan Agama; c.Peradilan Militer; d.Peradilan Tata Usaha Negara”. Kekhususan Peradilan Agama ini ditentukan oleh dua faktor yang mejadi ciri kepribadiannya, yakni untuk golongan rakyat tertentu dan untuk perkara-perkara tertentu. Kedua faktor ini menjadi ciri khasnya ini dapat dimasukkan ke dalam kewenangan absolut. Atas dasar seperti yang telah dikemukakan di atas, maka kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama dapat dibagi dan dibedakan dua macam yaitu:

a. Kewenangan Peradilan Tentang Orang

Sesuai yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 1 ayat (1) yaitu “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa, “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”.

Dari bunyi rumusan ketentuan di atas, salah satu asas sentral yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 ialah asas personalitas ke-Islaman. Hal itu sudah diuraikan pada bagian yang membahas asas- asas UU No. 7 Tahun 1989. Dan adapun acuan penerapan asas personalitas ke-Islaman yang sudah dijelaskan di atas adalah sebagai berikiut:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam
2. Hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam maka pihak- pihak harus tetap tunduk kepada kewenangan Peradilan Agama sekalipun pada saat terjadi sengketa salah satu pihak sudah beralih dari agama Islam ke agama yang lain.

b. Kewenangan Peradilan Tentang Perkara

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 2 yang sudah dijelaskan di atas bahwa kewenangan Peradilan Agama yang berkaitan tentang perkara hanyalah di bidang hukum perdata. Dan kemudian direvisi dengan UU Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa wewenang Peradilan Agama adalah sebagai berikut, “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah;
- i) Ekonomi Syari’ah.

2. Kewenangan Relatif

Yang dimaksud kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan:

“peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten”

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan:

“pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”. Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau kurang, seperti di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama dikarenakan tingkat transportasi yang sulit.

Istiah Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda disebut *theorie van het gezag*, sedangkan bahasa Jermannya yaitu *theorie der autoritat*. H.D. Stoud dikutip oleh Ridwan HB pengertian kewenangan yaitu :
“Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik”.¹⁴ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 183.

membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum, ada adagium “*fiat justitia et paret mundus*” (meskipun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan, ia juga akan memberikan kepastian hukum. Pemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan.¹⁶ Semua aparat penegak hukum berkewajiban mewujudkan cita hukum secara utuh, yakni keadilan, pemanfaatan menurut tujuan dan kepastian hukum. Di antara para penegak hukum yang lainnya, hakim merupakan posisi yang istimewa.

Beberapa tugas hakim yang digariskan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kewenangan kehakiman, antara lain adalah:

- tugas dalam bidang peradilan (teknis yudicial), diantaranya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya: mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1): membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2): tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1).
- Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan

¹⁵ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

¹⁶ Sadiani, *Nikah Via Telepon*,..... h. 199

dan nasehat- nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lain apabila diminta. (pasal 27).

- Tugas akademis ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).¹⁷

Macam tugas-tugas hakim di atas sangat terkait dengan penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya guna mencapai cita hukum sebagaimana amanah ideal yang diberikan oleh undang-undang tersebut di atas. Oleh sebab itu, sub bahasan ini memfokuskan diri pada putusan hakim tentang perkara cerai yang diakibatkan karna hadirnya orang ketiga. Disamping undang-undang diatas juga diperkuat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 42 *“dan jika kamu memutuskan suatu perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”*. Ayat tersebut sangat jelas untuk penegak hukum khususnya bagi para hakim yang diperintahkan untuk memutus perkara secara adil, bijaksana, tegas dan jujur.

Kewenangan Hakim Dalam Menafsirkan dan Mengkontruksi Hukum Di dalam Undang-Undang tentang ketentuan pokok Kehakiman (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) pada pasal 16 ayat (1), bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan

¹⁷ Sadiani, *Nikah Via Telepon*, h. 201-208

mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa seorang hakim dianggap memahami hukum. Artinya, segala perkara yang diajukan kepadanya harus diterima. Apabila di dalam perkaranya tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. Dengan cara bagaimana ia dapat menggali dan menemukan apa yang dapat menjadi hukum?

Ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan pasal 28 ayat 1 ini harus diartikan sebagai suatu kewajiban bagi hakim karena ia merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Maka dari itu hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan Undang-Undang dengan hal-hal yang nyata di masyarakat. Apabila Undang-Undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.

¹⁸ *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman* Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal.6

Maka dari itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan Undang-Undang adalah kewajiban hukum dari hakim.¹⁹

Hakim wajib mencari kehendak pembuat Undang-Undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat Undang-Undang. Hakim tidak diperkenankan menafsirkan Undang-Undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.

Hakim mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak secara seimbang tanpa memihak siapapun, sopan dalam bertutur kata dan bertindak, memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar, memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan, menjaga martabat dan kehormatan hakim.

Menurut peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting menggunakan teori kewenangan (*authority theory*), karena menurut peneliti teori ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum

¹⁹ Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum* Bandung: Penerbit Alumni, 2000, hal. 112

privat.²⁰ Apabila teori kewenangan ini dikaitkan dengan permasalahan yang sedang peneliti kaji, hakim sebagai salah satu pelaksana penegak hukum diberikan wewenang untuk memutuskan perkara tentang perceraian yang di akibatkan karena orang ketiga. Peneliti melihat kewenangan hakim dalam memutuskan perkara haruslah bersandar pada asas keadilan dan berhak memutuskan perkara sesuai undang-undang yang berlaku.

2. *Teori Kreativitas Hakim*

Keharusan hakim dalam menemukan hukum baru ketika aturannya tidak ada maka disini diperlukan konstruksi hukum, hakim harus menggali berdasarkan banyak hal, mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan di dalam menjatuhkan putusan. Jika seandainya ia tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum, sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara yang terkandung suatu asas *ius curia novit*, bahwa hakim dianggap tahu bagaimana hukumnya dari setiap perkara yang harus ditangani.

Secara umum interpretasi hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu interpretasi yang bersifat harfiah dan interpretasi yang bersifat fungsional.

a Interpretasi bersifat harfiah, seperti artinya, semata-mata merujuk pada kalimat-kalimat di dalam peraturan. Kalimat menjadi inti,

²⁰ *Ibid.*, h. 186

sekaligus menjadi pegangan dalam memutuskan perkara. kalimat, yang merupakan *litera legis*, menjadi patokan dasar untuk memutuskan perkara. Hal ini pada umumnya dilakukan karena memang di dalam kalimat tersebut sudah mengandung pesan yang jelas. Karena kejelasan itu tidak perlu ada interpretasi lain lagi. Bahkan jika dilakukan interpretasi lain akan menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukumnya. Sedangkan interpretasi yang bersifat fungsional, tidak semata-mata mengikatkan diri pada kalimat yang menjadi acuan.

- b. Interpretasi fungsional lebih jauh mengusahakan pemahaman terhadap maksud yang sebenarnya, maksud dari dibuatnya peraturan tertentu. Teknisnya adalah dengan menggali, menghubungkan dan mensistematisasikan dengan sumber-sumber lain yang dinilai relevan, dalam arti dapat memberikan kejelasan lebih sempurna. Pemahaman terhadap apa yang terkandung dalam klausula tertentu tidak bisa hanya didasarkan kepada kalimat yang tersurat semata-mata, tetapi juga mesti dilakukan penggalian sehingga ditemukan apa yang tersirat di sebaliknya.

Urgensi dilakukannya interpretasi terhadap ketentuan hukum, seringkali disebabkan oleh adanya 2 (dua) alasan. *Pertama*, adanya cacat yang memang logis ada di dalam ketentuannya. Cacat logis dalam artian bahwa dalam ketentuan itu bisa mengandung *biinterpretatif*, bahkan *multiinterpretatif*, atau juga bisa karena terjadinya *contradictioin determinism*. *Kedua*, akan munculnya kejanggalan, bahkan sebagai tidak masuk akal, jika hanya penafsiran

harfiah yang dipakai. Sementara itu secara logis para pembentuk Undang-Undang sendiri pun tidak menghendaki hal demikian. Oleh karena itu, dikehendaki adanya penafsiran yang bersifat fungsional tersebut sehingga suatu ketentuan tetap dapat diterima masyarakat, dalam arti mencerminkan rasa keadilan dan memberikan proteksi untuk kepastian hukumnya.

Dari teori diatas, peneliti menyatakan bahwa dalam rangka pembaruan hukum dan memunculkan kreativitas hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian yang disebabkan karena orang ketiga. Peneliti melihat bahwasanya teori ini sangat tepat untuk meneliti atau mengkaji permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Melihat dari dua macam interpretasi diatas bahwa dalam hal ini khususnya interpretasi fungsional tersebut sangat tepat dikaitkan pada pentingnya bagi para hakim untuk bisa berkreaitivitas dalam memutuskan setiap perkara yang dikatakan dalam suatu asas, seperti yang pernah dikemukakan, yaitu *ius curia novit*, bahwa setiap hakim dianggap tahu bagaimana hukumnya dari setiap perkara yang harus ditangani. Asas ini secara umum memang menitik beratkan pada keharusan penerapan hukum untuk bagi para hakim agar selalu berkreaitivitas dalam memutuskan setiap perkara²¹. Dan juga untuk mewujudkan konsep hakim sebagai pembentuk hukum melalui

yurisprudensi, maka harus ada kemandirian institusi kekuasaan kehakiman, proses peradilan dan juga hakim dalam mengambil putusan. Kemandirian hakim sangat penting adanya, karena hakim secara fungsional merupakan inti dalam proses penyelenggara peradilan. Indikator mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan hakim menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam

²¹ Sadiani. *Nikah Via Telepon*. Malang, Intimedia, 2008, h. 39-41

menjalankan amanat dari adanya campur tangan pihak lain dalam proses peradilan.

BAB II

NIKAH SIRI DAN PROBLEMATIKANYA

A. Pengertian Nikah Siri

Pernikahan dalam Islam merupakan kontak sosial yang ditandai adanya kesepakatan ijab dan qabul, seperti halnya amalan manusia pada umumnya. Suatu pernikahan akan bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaannya sungguh-sungguh diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, akan tetapi niat karena Allah sebagai bukti keimanan tidak mencukupi, apabila tanpa diikuti oleh keimanan yang kuat untuk mengarungi samudera pernikahan sesuai dengan ketentuan syariatnya. Meskipun ketentuan rukun dan syarat nikah sebagaimana dituntunkan Rasulullah Saw telah sempurna, namun ada beberapa persoalan terkait pernikahan yang belum final, sehingga membuka ruang untuk menjadi perdebatan. Diantara persoalan tersebut adalah tentang pernikahan siri yang banyak mengandung kontroversi.

Dalam hukum perkawinan tidak disebutkan secara khusus tentang pernikahan siri. Namun sebagai kenyataan, pernikahan siri dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di lembaga pencatat nikah.

Istilah nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan siri yang dalam kitab fiqh disebut (الزواج السرى) sebagai rangkaian dari dua kata yaitu (الزوج) dan (السرى). Istilah nikah (الزواج) merupakan bentuk masdar (زوج) yang menurut bahasa berarti pernikahan. Sedangkan istilah siri (السرى)

merupakan bentuk masdar dari kata (سِرٌّ) yang secara bahasa berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata *az-zawaj* dan *as-siri* (الزواج السرى) dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi/rahasia²²

Kata (السِّرِّ) makna etimologinya perkara yang dirahasiakan. Bentuk jamaknya (اسْرَار). Bila dikatakan (أَسْرَّ شَيْئًا) berarti merahasiakan dan menyembunyikan. Sedang kata (السُّرِّيَّة) artinya budak wanita yang menjadi hak milik dan kepentingan untuk melakukan hubungan badan. Berbentuk dari *wazan* (format kata) فُعْلِيَّة yang berasal dari kata (السُّرُّ). Sebab acapkali seorang lelaki merahasiakan dan menutup-nutupi dari istri resminya dan menempatkan budak wanita itu di rumah lain²³.

Pengertian nikah siri secara terminologi adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lain pernikahan yang dilangsungkan tanpa *tasyhir* (pengumuman kepada publik).

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan

²² Burhanuddin, *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, h. 13

²³ Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Cet, I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 295

masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Nikah siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab pada saat memberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu riwayat masyhur, sahabat Umar bin Khattab ra menyatakan :

هذا نكاح السر ولا اجيزه لو كنت تقدمت لرجمت

”ini nikah siri, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”²⁴.

B. Macam-Macam Nikah Siri

Ada beberapa macam jenis pernikahan yang berkaitan dengan nikah siri yakni²⁵ :

1. Nikah yang ditutup-tutupi, yakni acapkali seorang lelaki merahasiakan dan menutupinya dari istri resminya, yang kejadiannya dirahasiakan dan disembunyikan saat berlangsungnya aqad nikah. Para saksi disuruh untuk menutup-nutupinya. Bentuk riilnya ada dua bentuk : *pertama*, pernikahan dilangsungkan antara mempelai lelaki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri wali tanpa ada saksi-saksi. Kemudian mereka saling berwasiat untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Jenis pernikahan ini batil (tidak sah) dalam

²⁴ Yusuf Ad-Duwairisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 125

²⁵ Yusuf Ad-Durairisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta; Darul Haq, 2010), h. 122

kebanyakan ulama fiqh, karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, yaitu unsur wali dan saksi-saksi.

Dan juga, apabila dua saksi menyaksikan aqad nikah antara mempelai laki-laki dan wanita, sementara wali wanita tidak hadir, dan mereka (yang hadir) saling berpesan untuk menutup-nutupinya dari pengetahuan wali wanita dan masyarakat pada umumnya, maka bentuk pernikahan ini juga termasuk nikah siri yang batil (tidak sah) menurut pandangan jumhur ulama.

Kedua, pernikahan berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang lengkap seperti ijab qabul, wali dan saksi, akan tetapi mereka itu (suami, istri, wali, dan saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang, terutama suami, dia minta dua saksi untuk menutupinya.

2. Pernikahan yang dinyatakan resmi dengan selembar kertas tertulis antara kedua mempelai saja.

Pernikahan ini adalah jenis pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan wanita yang pengesahannya melalui secarik kertas tertulis antara mereka berdua saja. Kertas tersebut memuat keterangan hubungan mereka tanpa mempertimbangkan syarat-syarat dan rukun-rukun nikah. Jenis pernikahan ini seorang laki-laki tertarik kepada wanita tertentu yang dibuktikan dengan selembar kertas sebagai timbal baliknya laki-laki menyerahkan sejumlah uang kepada si wanita atau untuk kepentingan bersenang-senang dengan wanita tersebut.

3. Nikah *Misyar*

Al-misyar adalah sebuah nama bagi pernikahan, di mana suami pergi ke tempat istrinya, bukan sebaliknya. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suami yang bertolak menuju tempat istri diwaktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, sering kali tidak bermalam dan tidak menetap.

Dinamakan jenis pernikahan *misyar* sebab orang yang menikah dalam pernikahan ini tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syariat. Jadi bagaikan pernikahan orang yang berjalan-jalan yang ingin mengurangi beban dan pembekalan dalam perjalanannya. Dan lantaran tidak adanya kepatuhan terhadap hak-hak yang dituntut dalam sebuah pernikahan, berupa pemberian nafkah dan hidup bersama.

Substansi pernikahan ini, membebaskan suami dari memenuhi kewajiban mencari rumah tinggal, memberi nafkah dan membagi hari antara wanita itu dengan istri pertamanya atau dengan istri-istrinya yang lain atas kehendak istri itu sendiri untuk melepaskan haknya. Si istri hanya menginginkan seorang lelaki yang dapat memelihara kehormatan dirinya, melindungi dan menyayangnya. Ia tidak menuntut macam-macam dari suaminya, karena sudah mempunyai kekayaan yang penuh.

Menurut Ahmad al Hajj mendefenisikan pernikahan melalui pendeskripsian bentuknya. Bentuk umum nikah *misyar* yang paling umum adalah seorang lelaki yang sudah *baliqh* lagi berakal menikahi

seorang wanita baliqh lagi berakal yang halal baginya, berdasarkan kaca mata syariat dengan mas kawin tertentu disertai kehadiran saksi-saksi yang memenuhi persyaratan persaksian, atas dasar perjanjian tidak menginap bersama istrinya di malam hari kecuali sedikit waktu, tanpa memberi nafkah baginya, baik hal ini ditetapkan melalui teks yang disebutkan dalam akad nikah, persyaratan yang berlaku berdasarkan budaya setempat maupun melalui konteks kondisi yang terjadi.

4. Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak)

Kata mut'ah secara etimologi terambil dari kata (منع). Kata ini menunjukkan pengambilan manfaat dari sesuatu. Secara terminologi yaitu menikahi wanita dalam jangka waktu tertentu, atau sampai tempo tertentu, misalnya wali mengatakan "aku menikahkan engkau dengan putriku selama sebulan atau setahun", atau berkata kepada seorang wanita "saya mau nikah mut'ah dengan dirimu selama sekian waktu dengan bayaran sekian". Atau seorang lelaki berkata kepada seorang wanita, "buatlah aku senang dengan tubuhmu dengan sepuluh dirham ini selama sekian waktu", si wanita menjawab "aku akan melayanimu dengan tubuhku". Hubungan ini terjadi tanpa wali atau dua saksi.

Nikah mut'ah ini memberikan dampak kepada salah satu pasangan memperoleh kemanfaatan dari pasangannya dalam tempo waktu tertentu, tanpa niat untuk melanggengkan pernikahan yang seutuhnya. Dan biasanya pernikahan ini tidak tercatat.

5. Nikah Mu'qqad

Mu'qqad berarti memberi waktu kepadanya. Secara terminologi nikah mu'qqad layaknya nikah mut'ah ditinjau dari segi makna dan hukum menurut pandangan jumhur ulama. Nikah *mu'qqad* adalah pernikahan dengan ijab qabul tidak diniatkan untuk masa yang secara terus menerus. Nikah *mu'qqad* merupakan sebuah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu dan tempo waktu yang telah dimaklumi, atau dengan gambaran konkret seorang lelaki menikahi seorang wanita melalui persaksian dua orang saksi selama sepuluh hari atau jangka waktu tertentu, atau semisalnya.

Adapun beda antara nikah mut'ah dengan nikah *mu'qqad* adalah, nikah mut'ah berjalan dengan lafadh *tamattu'* atau *istimta'* dan kata-kata yang semakna dengan keduanya (bermaksud mencari kenikmatan dari tubuh wanita) tanpa disyaratkan kehadiran saksi-saksi atau penentu jangka waktu. Adapun nikah *mu'qqad* itu berlangsung dengan ucapan nikah atau kawin dan kata-kata lain yang semakna, dengan dipersyaratkan kehadiran saksi-saksi dan ketentuan jangka waktu, misal seorang lelaki menikahi seorang wanita selama sepuluh hari dengan persaksian dua orang saksi.

6. Nikah Hibah

Secara etimologi adalah mengantarkan kebaikan kepada orang lain, atau sumbangan kerelaan menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi penerima hadiah.

7. Nikah *Friend*

Friend sebuah kata dari bahasa Inggris yang bermakna kawan karib (teman dekat). Sehingga menjadi istilah nikah nikah friend (berdasarkan hubungan persahabatan). Dalam pernikahan ini di mana mempelai wanita tidak menuntut hak-hak pribadinya untuk sementara waktu dalam hal hidup bersama, nafkah, penyediaan tempat tinggal tanpa diungkapkan secara verbal dalam aqad nikah.

8. Pernikahan *Muyassar* (Pernikahan Sempel)

Isu-isu yang dikemukakan seputar penamaan nikah ini berupa berbagai problematika, tarik ulur dari kebanyakan masyarakat, sebagian orang mengganti dan melontarkan nama pernikahan tersebut dengan nama *az-zawaj al-muyassar*. Diambil dari kata *yusro* yang mengandung arti kemudahan dan kelembutan.

Permasalahan ini dengan memperhatikan fakta yang dialami oleh para pendatang yang beragama Islam keluar negeri, dimana dijumpai di sana kaum muslim yang minoritas menjalin hubungan dengan teman-teman wanitanya, sahabat wanita, pacar-pacarnya dan membawa mereka ke dalam rumah. Terkadang perjalanan hidup menyebabkan pergaulan bebas, pernikahannya didahului dengan hubungan intim dengan pasangannya. Ia nikah dengan memenuhi persyaratan tetapi pernikahannya tidak secara permanen, hanya sampai batas waktu tercapainya solusi untuk masalah-masalah finansialnya.

9. Nikah Wisata (*siyahi*)

Kata *siyahi* merupakan bentuk penisbatan dari kata *siyahah* (kunjungan, tour, wisata). Pernikahan ini sejenis pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang berlandaskan pilar-pilar utama terlaksananya sebuah pernikahan dari sisi akad yang sah, mahar, persetujuan keluarga, hanya saja pernikahan ini tidak bertahan untuk jangka waktu yang lama.

Mengacu pada konsep di atas, tidak keluar dari fakta, seorang wisatawan dan pengunjung negeri lain sengaja berniat untuk melangsungkan pernikahan dengan salah seorang gadis dari sana. Biasanya (kaum lelaki) mempunyai niat terpendam untuk menceraikan istrinya setelah selesai dari masa liburan.

C. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri

Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perceraian itu dilakukan di

luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.

1. Zina akibat ber-*khalwat*

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apalagi disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar nikah (zina) akibat pacaran (*khalwat*) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang tidak lazim.

Seorang wanita yang telah lama menjalin hubungan dengan laki-laki yang dicintainya, biasanya akan merasa keberatan untuk ditinggalkan begitu saja. Bahkan untuk mendapat kasih sayang dari laki-laki yang terlancur dicintainya itu. Apapun akan dilakukannya. Sikap ketergantungan akibat pacaran inilah yang terkadang membuat seorang wanita mempunyai daya tawar yang rendah. Karenanya, apapun yang menjadi keinginan dari sang kekasih seakan-akan yang tak kuasa untuk menolaknya, termasuk dalam hal ini adalah menikah siri sekalipun.

Keterbatasan pemahaman syariat yang menyangkut kebanyakan anak muda melahirkan pandangan bahwa *khalwat* merupakan bagian dari proses menuju jenjang pernikahan. Bahkan begitu melekatnya tradisi *khalwat* pada

kehidupan anak muda itu, seakan-akan tidak mengenal ketentuan lain yang lebih mulia untuk dapat dijadikan jalan melakukan perkenalan. (*ta'aruf*).

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pacaran (*khalwat*) yang berakhir dengan hubungan seksual pra nikah, biasanya membuka kemungkinan terjadinya nikah siri.

2. Nikah untuk bercerai (*Mut'ah*)

Tidak semua orang yang melangsungkan pernikahan mampu mempertahankan rumah tangganya hingga akhir hayatnya. Banyak pernikahan lantaran sebab-sebab tertentu harus berakhir dengan perceraian. Bahkan ada sebagian kalangan yang bersedia menikah hanya untuk jangka waktu tertentu sebelum kemudian bercerai kembali. Dalam istilah fiqh bentuk pernikahan semacam ini dikenal dengan sebutan nikah *mut'ah*²⁶.

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), ada kecenderungan akan mengambil nikah siri. Trend nikah siri dijadikan sebagai pilihan, karena dinilai selain lebih mudah dari segi prosedur, juga dapat membebaskan para pelakunya dari beban hukum. Akibatnya mempelai wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga justru menjadi tidak menentu nasibnya. Suatu pernikahan yang sejak awalnya diniatkan dengan baik bisa saja gagal di tengah jalan, karena alasan dan tujuan tertentu, misal sekedar untuk menghalalkan nafsu birahi yang muncul sesaat. Apabila nafsu birahi sudah hilang, maka dengan

²⁶ Abustani Ilyas, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), h. 52

seenaknya para pelaku nikah siri keluar dari komitmen mereka. Suami dengan seenaknya meninggalkan istri dan anaknya, lalu menikahi perempuan lain. Begitupula sebaliknya, istri dengan seenaknya menelantarkan suami dan lari kepelukan laki-laki lain. Tidak ada kekuatan hukum negara yang menghukum mereka.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah nikah siri dengan niat talak (mut'ah). Ibnu Taimiyah dalam kitabnya menyatakan, bahwa sesungguhnya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memberikan keringanan pada pernikahan ini. Pada mulanya nikah mut'ah itu boleh sebagai keringanan (*rukhsah*), namun kemudian dilarang²⁷

3. Poligami

Jika dikaitkan dengan pernikahan siri, poligami dapat dikatakan mempunyai hubungan erat dengan pernikahan siri, terutama ketika makna nikah siri dipahami sebagai pernikahan yang sembunyi-sembunyi (tanpa sepengetahuan pemerintah melalui pegawai pencatat nikah). Dikatakan berpoligami (*ta'addud zaujat*), apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu orang istri pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang patut menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya antara nikah siri dengan poligami.

Poligami bukanlah suatu prinsip yang wajib dilaksanakan dalam syariat Islam. Sehingga boleh menyebabkan berdosa jika tidak mengamalkannya. Poligami hanya merupakan perkara khusus untuk memberikan keringan (*rukhsah*) dalam keadaan darurat.

²⁷ As-Syibramilsy, *Hsyiyah Nihayatil Muhtaj*, di dalam kitab Al-Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1968), h, 214

Islam adalah agama fitrah yang sejalan dengan kebutuhan manusia dalam hidup berpasangan. Dari kebutuhan tersebut, Islam membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat yang turun temurun sejak sebelum kedatangan Islam.

Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang, apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Berlakunya peraturan poligami yang mengharuskan adanya persetujuan dari pihak istri yang mendapatkan pengesahan dari pengadilan agama, ternyata menyebabkan seseorang yang mempunyai niat untuk poligami berusaha mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan secara siri. Melalui pernikahan ini, mereka yakin akan mendapatkan kemudahan di samping dapat menghindari beban hukum yang mungkin diterimanya.

4. Kendala Birokrasi

Pernikahan merupakan suatu perikatan kokoh yang perlu dirayakan sebagai rasa syukurbagi seorang yang telah menemukan pasangan hidupnya. Rasa syukur pernikahan dapat dituangkan melalui bermacam-macam bentuk ekspresi untuk berbagi kegembiraan kepada orang lain. Bagi yang memiliki kecukupan harta tentu tidak susah apabila ingin merayakan semeriah mungkin. Begitupula sebaliknya, untuk mereka yang tidak mampu, pernikahan pun juga dapat dilakukan secara sederhana. Bahkan begitu sederhananya, melangsungkan proses nikah secara siri sekalipun ada yang bersedia melakukannya.

Nikah siri dapat didefinisikan melalui berbagai lingkup sudut pandang, diantaranya adalah yang terkait dengan pencatatan akta nikah secara resmi melalui pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun perlu diketahui bahwa, nikah tanpa dicatat secara resmi sudah berlangsung lama sebelum di berlakukannya ketentuan pencatatan sebagaimana dipahami sekarang ini, bahkan barangkali sejak disyariatkannya nikah itu sendiri. Berdasarkan pemahaman tersebut, berarti tidak menutup kemungkinan adanya pengertian lain dari nikah siri.

Meskipun mempunyai tujuan yang baik, terkadang keberadaan institusi yang menjalankan pencatatan akta nikah sering dianggap memberatkan bagi kalangan tertentu. Mungkin karena lokasinya yang terlalu sulit untuk dijangkau atau karena prosedur yang berbelit-belit, sehingga masih ada masyarakat yang melangsungkan pernikahan diluar institusi tersebut.

5. Ingin menjaga diri dari perbuatan dosa.

Menurut ajaran Islam, memandang lawan jenis antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrimnya adalah termasuk perbuatan maksiat (berdosa). Apalagi lebih dari sekedar memandang, tentu dosanya lebih besar lagi. Jika seseorang telah bertunangan, namun hari H akad nikah yang akan menghadirkan pejabat yang berwenang masih lama, maka biasanya dilaksanakan nikah siri terlebih dahulu dengan maksud agar terhindar dari perbuatan dosa ketika bertemu (bergaul) dengan calon suami atau istrinya.

6. Karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah meninggal dunia.

Sebagaimana diketahui, jika ada wanita yang bersuamikan PNS atau TNI Polri, lantas dikemudian hari suaminya tersebut meninggal dunia, maka setiap bulan ia mendapat uang pensiunan, agar uang pensiunan tersebut tidak dihentikan, sementara si istri akan menikah lagi, maka dia melaksanakan pernikahannya melalui pernikahan di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai bukti otentik, dan uang pensiunan akan tetap ada setiap bulannya.

7. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama-sama berusia senja.

Pernikahan antara duda dan janda yang berusia lanjut dilaksanakan dengan cara yang amat sederhana, bahkan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pelaksanaan pernikahannya dengan cara nikah siri.

D. Dampak Nikah Siri

Segala persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga sangat bervariasi, dari yang kecil dan sederhana sampai yang besar dan sangat kompleks. Mengenai hukum perkawinan, al-Aqqad berpendapat hukum perkawinan yang baik adalah yang menjamin dan memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin terjadi²⁸.

Adapun dampak yang diakibatkan oleh pernikahan siri ada 2 (dua), yakni dampak positif dan dampak positif.

²⁸ Abbas Mahmud, al-Aqqad, *Falsafah Al-qur'an*, (Cairo Mesir: Dar al-Hilal, 1985), h. 84

1. Dampak negatifnya adalah :

a. Berselingkuh menjadi hal yang wajar

Karena dengan lemahnya pemahaman bagi pelaku terhadap nikah siri, sehingga membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan pergaulan yang bebas, terutama bagi mereka yang telah melakukan pernikahan, diakibatkan kelonggaran sanksi hukum dari akibat perbuatan yang ia lakukan.

b. Banyaknya timbul poligami yang terselubung

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan disyariatkan semenjak dahulu, sebagaimana surat an-Nisa' ayat 3 dan surat an-Nur ayat 32. Dalam hal itu ada perbedaan antara agama Islam dan agama katholik serta kristen, yaitu masalah poligami, salah satu hal yang perlu diketahui adalah perbandingan antara laki-laki dan perempuan yaitu perempuan yang paling memerlukan pertolongan dan perlindungan. Oleh karena itu ketika wanita itu melakukan pernikahan ada dua hal yang paling ditakuti yaitu soal cerai dan poligami²⁹.

Seperti juga perceraian, maka poligami merupakan momok yang paling ditakuti oleh wanita, pelaksanaan poligami tanpa pengaturan telah menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam rumah tangga, seperti hubungan antara istri-istri (madu) menjadi tegang, sementara hubungan antara anak-anak yang berlainan ibu menjurus kepada pertentangan, apalagi bila si

²⁹ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 33

bapak meninggal dunia. Oleh sebab itu Islam mengatur tata cara untuk melakukan poligami.

Jika dikaitkan dengan poligami dapat dikatakan mempunyai hubungan erat dengan pernikahan siri, terutama ketika makna nikah siri dipahami sebagai pernikahan yang sembunyi-sembunyi yang tidak melingkupi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor I tahun 1974. Berlakunya peraturan poligami yang mengharuskan adanya persetujuan dari pihak istri yang mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama, ternyata menyebabkan seseorang yang mempunyai niat untuk poligami berusaha mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan secara siri, dengan pernikahan ini mereka yakin akan mendapatkan kemudahan di samping dapat menghindari beban hukum yang mungkin diterimanya.

c. Tidak ada kejelasan status istri dan akibat pernikahannya

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁰.

Fungsi pencatatan sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang dapat dijadikan sebagai alat bukti para pihak yang terkait. Sebab salah satu bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (*bayyinah*

³⁰ Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Perkawinan*, Tahun 2009, h. 18

syar'iyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan, baik di KUA maupun catatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) dihadapan majelis peradilan. Ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang timbul akibat pernikahan seperti masalah waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan lain sebagainya.

Di sini juga muncul persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami dan istri, entah itu faktor kelalaian dari para saksi, atau mereka lupa, atau mereka mengingkari, atau kematian mereka, sementara itu dokumen resmi tidak ada, dengan tidak adanya surat resmi akan menghilangkan hak istri yang ditetapkan syariat, seperti mas kawin, nafkah, hak perolehan warisan, dan hak-hak lainnya. Demikian pula persoalan talak ketika suami meninggalkannya menyebabkan status istri mengambang. Sebelum muncul pengaruh-pengaruh tersebut telah terjadi penistaan terhadap kehormatan dan kemuliaan istri yaitu menodai citra baik dan kesuciannya.

Pelecehan seksual terhadap kaum hawa dikarenakan sebagai pelampiasan nafsu sesaat yang apabila telah terjadi pihak perempuan sangat dirugikan, sehingga timbulah penyesalan, hawa nafsu selama ini mengebuk-gebu menjadi hilang, dan pikiran jernih justru mendatangi mereka. Karena akibatnya kebanyakan suami lari dari tanggung jawab. Kalau sudah seperti ini, maka penderitaan hanya dipikul sang istri seorang diri. Apalagi sang suami lepas

tangan (menjauh dari istri). Dan sang istri pada akhirnya melakukan aborsi, sehingga sering menimbulkan permasalahan besar.

Pernikahan siri berpotensi menimbulkan pintu lahirnya keragu-raguan dan prasangka buruk menjadi terbuka. Bahkan tidak menutup kemungkinan muncul tuduhan zina, ketika masyarakat tidak mengetahui hakikat pernikahan yang terjadi dan tidak disosialisasikan, sang wanita menjadi buah bibir atas buah bibir atas prasangka-prasangka dan gosip yang tak sedap. Contohnya tatkala masyarakat menyaksikan si wanita jalan bersama dengan seorang lelaki yang tidak mereka ketahui adanya.

Nikah siri merupakan jembatan guna merampas hak istri supaya melakukan tawar menawar untuk melepaskan diri dari pernikahan ini dengan gugatan perceraian. Ini adalah dampak konyol karena istri mungkin saja tidak dapat meminta gugatan cerai secara legal lantaran tidak adanya surat ketetapan akad pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah. Suami tidak menceraikan, juga tidak mengaulinya, juga tidak memberikannya hak-haknya sebagai istri. Sering kali istri mengalami itu untuk menuntut talak, diintimidasi dan haknya dikebiri sampai ia divonis cerai atas aturan tradisi. Kalau tidak suami meninggalkannya dengan status menggantung.

2. Dampak positifnya adalah :

- a. Meminimalisasi adanya seks bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin yang lain, serta mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.

- b. Pada pernikahan siri tercapai tujuan penting dalam pernikahan, yaitu perlindungan kehormatan suami. Yaitu suami mungkin saja tidak mampu menyelenggarakan pernikahan resmi yang biasa diadakan karena pinansila, atau kungkungan peraturan-peraturan yang berlaku, maupun ikatan tradisi sosial kemasyarakatan. Padahal ia sangat berhasrat melangsungkan pernikahan untuk membentengi dirinya. Tidak menutup kemungkinan ia sudah beristri, namun itu belum dapat mengakomodasi kebutuhan biologisnya, baik karena penyakit (pada istri) atau alasan lain, sehingga pria itu memerlukan wanita lain untuk memenuhi kebutuhan bathiniahnya. Namun dirinya tidak kuasa melakukan pernikahan kedua secara resmi. Dengan ini lelaki itu dapat menjaga harga dirinya dengan pernikahan tersebut demi melindungi diri dari jurang kehinaan.
- c. Jumlah biaya yang digunakan dalam pernikahan siri biasanya lebih ringan dibandingkan pada pernikahan resmi, hal ini meringankan biaya dan pengeluaran yang lebih kecil, apalagi hal ini dilakukan oleh kelas ekonomi serba kekurangan atau pas-pasan.
- d. Pernikahan siri dapat menghindari aturan-aturan resmi yang berlaku pada pernikahan dan norma-norma yang berkembang dimasyarakat yang telah menghalangai pernikahan resmi seperti batasan usia, perbedaan strata sosial antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- e. Karakter nikah siri bersesuaian dengan watak pekerjaan seseorang lelaki dalam kondisi dimana pekerjaannya menuntut dirinya untuk bepergian jauh

kesuatu negara dalam jangka waktu tertentu, ia menikahi seorang wanita yang sesuai dengan kondisi pekerjaannya.

- f. Melalui cara nikah siri ini, seorang wanita mendapatkan keuntungan finansial, dalam bentuk menerima nafkah, tempat tinggal dan lain-lain.
- g. Terkandung pahala dan ganjaran bagi lelaki, terutama bila menjalaninya sebagai ibadah, bukan sekedar pemuas kenikmatan biologis saja, apalagi seorang suami berperan untuk memelihara kehormatan wanita dan dirinya sendiri.
- b. Pernikahan siri bisa menjadi pendorong bagi remaja untuk menikah, karena ringannya biaya dan mudahnya prosedur dengan peraturan-peraturan yang mengikat.
- c. Pernikahan ini berpotensi memberi andil pengikisan sekat antara penolakan terhadap poligami dan bertahan dengabn satu istri saja, sebab hukum asala dalam pernikahan adalah boleh poligami apabila mampu dan tidak takut berbuat curang dan memberika maklumat kepada kaum wanita yang tidak rela menghadapi poligami, supaya terbuka hatinya dan memahamkannya akan manfaat poligami, hukum dan batasan-batasannya.

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.³¹

Dalam penelitian ini penulis mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam legalisasi hukum perkawinan sirri dengan itsbat nikah, penelitian menggunakan tipe penelitian Normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.³² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

³¹ H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), hlm, 23

³² Peter Mahmud Marzuki. *Peneltian Hukum*, Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 93

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- 1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009;
- 2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan penelitian hukum ini penulis menelaah putusan Pengadilan Agama Manna tentang legalisasi hukum perkawinan sirri dengan itsbat nikah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam putusan Pengadilan Agama Manna adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang legalisasi hukum perkawinan sirri dengan itsbat nikah. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.³³

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, atau data tangan pertama adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan bahan hukum langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer penelitian ini adalah putusan pengadilan agama manna tentang permohonan itsbat nikah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder atau data tangan kedua adalah bahan hukum yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Baik berupa Undang-Undang, buku-buku, kitab-kitab fiqh, seperti fiqh lima mazhab yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas.

³³ *Ibid*, hlm, 95

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedi dan kamus.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari putusan, diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan uraian secara logis, hasil analisis disusun dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk skripsi .